

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2015

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN  
DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

<b>Draft awal</b>		<b>Penjelasan</b>
Menimbang	:	a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi di lingkungan industri keuangan non-bank, maka risiko pemanfaatan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris semakin terbuka;
		b. bahwa dalam rangka penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara lebih efektif, telah ada penyempurnaan dan penerbitan peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian

		uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank;	
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);	
		2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);	
		3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);	
		4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
		5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);	
		6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan	

		Dan Pemberantasan Tindak Pidana Penanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);	
		7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
		MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK.	
		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
		Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
		1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang asuransi.	
		2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.	

	3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.	
	4. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.	
	5. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.	
	6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.	
	7. Pergadaian adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perusahaan gadai, mencakup keiembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk gadai syariah.	
	8. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.	

	<p>9. Penyedia Jasa Keuangan di sektor industri keuangan non-bank yang selanjutnya disebut PJK adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pegadaian, dan LKM.</p>	
	<p>10. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.</p>	
	<p>11. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.</p>	
	<p>12. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</p>	
	<p>13. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.</p>	
	<p>14. Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>) adalah setiap pihak yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.</p>	
	<p>15. Uji Tuntas Nasabah (<i>Customer Due Diligence</i>) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah atau</p>	

	Nasabah.	
	16. Uji Tuntas Lanjut ( <i>Enhanced Due Diligence</i> ) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi.	
	17. Nasabah yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Customers</i> ) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisrne.	
	18. Orang yang Populer Secara Politis ( <i>Politically Exposed Person</i> ) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.	
	19. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan/atau undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.	
	20. Negara yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Countries</i> ) adalah negara atau teritorial yang potensial digunakan sebagai:	
	a. tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang;	

		b. tempat dilakukannya tindak pidana asal ( <i>predicate offense</i> ); dan/ atau	
		c. tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Terorisme.	
		21. Usaha yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Business</i> ) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau sarana Pendanaan Terorisme.	
		22. Direksi:	
		a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Pergadaian atau Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;	
		b. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;	
		c. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;	
		d. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan	
		e. bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah Direktur Eksekutif yang merupakan anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan	

	kegiatan operasional LPEI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang LPEI.	
	23. Dewan Komisaris:	
	a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Pergadaian atau Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;	
	b. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau Lembaga Keuangan Mikro berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;	
	c. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;	
	d. bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; dan	
	e. bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang LPEI.	
	24. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.	
	25. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:	

	a. Kementerian Koordinator;	
	b. Kementerian Negara;	
	c. Kementerian;	
	d. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;	
	e. Pemerintah Propinsi;	
	f. Pemerintah Kota;	
	g. Pemerintah Kabupaten;	
	h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang;	
	i. lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	
	26. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.	
	27. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.	
	BAB II KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT	

	Pasal 2	
	(1) PJK wajib menerapkan program APU dan PPT.	Cukup jelas.
	(2) Dalam rangka penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memiliki pedoman penerapan program APU dan PPT.	Cukup jelas.
	(3) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.	
	(4) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.
	a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;	
	b. kebijakan dan prosedur;	
	c. pengendalian intern;	
	d. sistem informasi manajemen; dan	
	e. sumber daya manusia dan pelatihan.	
	BAB III PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	
	Bagian Pertama Pengawasan Aktif Oleh Direksi	
	Pasal 3	
	Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:	
	a. memastikan bahwa PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;	Cukup jelas.
	b. mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT	Cukup jelas.

	kepada Dewan Komisaris;	
	c. memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan program APU dan PPT yang telah ditetapkan;	Cukup jelas.
	d. memastikan bahwa pedoman penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi PJK serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan	Cukup jelas.
	e. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.	Yang dimaksud dengan berkala mengacu pada ketentuan terkait sumber daya manusia dan pelatihan dalam Peraturan OJK ini.
	Bagian Kedua Pengawasan Aktif Oleh Dewan Komisaris	
	Pasal 4	
	Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:	
	a. memberikan persetujuan pedoman penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;	Cukup jelas.
	b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan	Bentuk pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT tidak dimaksudkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional sehari-hari. Bentuk pengawasannya dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha PJK.
	c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.	Pembahasan dalam rapat dimaksud dapat dibuktikan dengan dokumentasi rapat yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya

		notula rapat atau dokumen lain yang dapat membuktikan materi yang dibahas dalam rapat serta pihak-pihak yang hadir dalam rapat. Frekuensi penyelenggaraan rapat dalam jangka waktu tertentu dapat disesuaikan dengan kompleksitas usaha PJK, tingkat kemungkinan terjadinya risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta adanya ketentuan atau isu baru terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
	<p>BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT</p>	
	<p>Bagian Pertama Umum</p>	
	<p>Pasal 5</p>	
	(1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.	Pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat tanpa pembentukan unit kerja khusus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan PJK.
	(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggungjawab kepada Direksi atau pengurus.	Cukup jelas.
	(3) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk	Kemampuan yang memadai antara lain mencakup pengalaman, pengetahuan termasuk pengalaman dan pengetahuan mengenai perkembangan rezim APU dan PPT.

	mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.	
	(4) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala cabang dalam pelaksanaan program APU dan PPT di kantor cabang.	Kepala cabang berada di bawah koordinasi penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di kantor pusat.
	Bagian Kedua Unit Kerja Khusus	
	Pasal 6	
	Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, berlaku ketentuan:	Cukup jelas.
	a. unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;	
	b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;	
	c. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh direktur utama, ketua pengurus, atau yang setara;	
	d. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direktur utama secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan	
	e. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.	
	Bagian Ketiga Penugasan Pejabat	
	Pasal 7	
	Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab	Cukup jelas.

	penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direktur utama dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.	
	Bagian Keempat Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab	
	Paragraf 1 Tugas	
	Pasal 8	
	Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT;	
	b. memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan program APU dan PPT;	
	c. memantau rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah yang berkaitan dengan Nasabah;	Yang dimaksud dengan rekening adalah: Bagi industri asuransi adalah ...
	d. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai;	
	e. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;	

	f. memantau pengkinian data dan profil Nasabah;	
	g. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan	
	h. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	
	Paragraf 2 Wewenang	
	Pasal 9	
	Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;	
	b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT oleh unit-unit kerja terkait;	
	c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan program APU dan PPT; dan	
	d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	

	Paragraf 3 Tanggung Jawab	
	Pasal 10	
	Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana;	
	b. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan	
	c. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan program APU dan PPT.	
	BAB V KEBIJAKAN DAN PROSEDUR	
	Bagian Pertama Umum	
	Pasal 11	
	Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling sedikit mencakup:	Cukup jelas.
	a. permintaan informasi dan verifikasi;	
	b. Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> );	
	c. verifikasi dokumen;	
	d. CDD yang lebih sederhana;	

	e. EDD;	
	f. pemutusan hubungan usaha dan/atau penolakan transaksi;	
	g. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;	
	h. pemantauan rekening dan pemutakhiran data Nasabah; dan	
	i. penatausahaan dokumen.	
	Pasal 12	
	PJK wajib menerapkan pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara konsisten dan berkesinambungan.	Cukup jelas.
	Pasal 13	
	Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.	Cukup jelas.
	Pasal 14	
	PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:	
	a. akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;	Cukup jelas.
	b. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah;	Cukup jelas.
	c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> );	Cukup jelas.
	d. terdapat indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.	Transaksi keuangan yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai Transaksi Keuangan

		Mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK.
	Pasal 15	
	(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:	
	a. PJK wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon Nasabah.	Dalam rangka meminta informasi, PJK dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili PJK harus mengetahui prinsip dasar dari CDD.
	b. identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.	Cukup jelas.
	c. PJK wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.	Cukup jelas.
	d. PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.	Termasuk dalam pengertian rekening fiktif adalah rekening Nasabah yang menggunakan nama yang tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas Nasabah yang bersangkutan.
	e. PJK wajib melakukan verifikasi identitas calon Nasabah atau Nasabah dengan cara melakukan pertemuan langsung ( <i>face to face</i> ) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dilaksanakan langsung oleh PJK dengan menyertakan surat pernyataan tertulis dalam format bebas yang menyatakan pegawai telah melaksanakan pertemuan langsung ( <i>face to face</i> ) dengan calon Nasabah atau Nasabah; 2. Diwakili oleh pihak lain yang memiliki perjanjian dengan PJK, dengan ketentuan pihak lain yang	Termasuk dalam pengertian hubungan usaha adalah penggunaan jasa perbankan melalui media elektronik.  Dalam melakukan pertemuan langsung ( <i>face to face</i> ), PJK dapat diwakili oleh pihak lain. Pihak lain yang dapat mewakili PJK harus mengetahui prinsip dasar CDD.

	<p>mewakili PJK mengetahui prinsip dasar CDD;</p> <p>3. Diganti dengan menggunakan media elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Dalam hal hubungan bisnis tidak memungkinkan untuk dilakukannya pertemuan langsung ( Non Face to face Business Relations) maka:</p> <p>a. PJK harus membangun kebijakan dan prosedur untuk menempatkan beberapa risiko spesifik terkait dengan Non Face to face Business Relations dengan Nasabah atau transaksi untuk kepentingan Nasabah;</p> <p>b. PJK harus menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana tercantum dalam huruf a, ketika melakukan perjanjian bisnis dengan Nasabah dan ketika pelaksanaan CDD.</p> <p>c. Dalam hal tidak ada pertemuan langsung maka PJK harus melaksanakan CDD yang paling tidak sesuai dengan CDD sebagaimana jika dilaksanakannya pertemuan langsung.</p>	
	(2) PJK wajib mewaspadaai transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang tergolong berisiko tinggi.	Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman <a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a> atau <a href="http://www.apgml.org">www.apgml.org</a>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Permintaan Informasi dan Verifikasi</p>	
	Pasal 16	
	PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.	Cukup jelas.

	Pasal 17	
	(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:	
	a. Untuk calon Nasabah perorangan:	
	1. Data sesuai identitas Nasabah yaitu:	
	a) nama;	Cukup jelas.
	b) nomor identitas;	Yang dimaksud dengan nomor identitas bagi Warga Negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan, sedangkan bagi Warga Negara Asing adalah Nomor Paspor.
	c) alamat;	Cukup jelas.
	d) tempat dan tanggal lahir;	Cukup jelas.
	e) jenis kelamin; dan	Cukup jelas.
	f) kewarganegaraan.	Cukup jelas.
	2. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);	Cukup jelas.
	3. nomor telepon;	Cukup jelas.
	4. status perkawinan;	Cukup jelas.
	5. pekerjaan;	Cukup jelas.
	6. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada)	Cukup jelas.
	7. sumber dana;	Cukup jelas.
	8. rata-rata penghasilan;	Diisi bagi yang telah bekerja atau memiliki penghasilan. Sebagai contoh mahasiswa dan ibu rumah tangga tidak perlu mencantumkan rata-rata penghasilan karena tidak bekerja

		atau tidak memiliki penghasilan.
	9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK;	Cukup jelas.
	10. identitas Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) (jika ada); dan	Cukup jelas.
	11. informasi lain untuk mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.	Informasi lain misalnya nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundangundangan lainnya yang terkait” antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non- bank.
	b. Untuk calon Nasabah yang berbentuk perusahaan:	
	1. nama;	Cukup jelas.
	2. nomor izin atau nomor izin usaha dari instansi berwenang;	Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
	3. bidang usaha/kegiatan;	Cukup jelas.
	4. alamat kedudukan;	Cukup jelas.
	5. nomor telepon;	Cukup jelas.
	6. tempat dan tanggal pendirian;	Cukup jelas.
	7. identitas Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) (jika ada);	Cukup jelas.
	8. sumber dana;	Cukup jelas.
	9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK; dan	Cukup jelas.

	<p>10.informasi lain untuk mengetahui profil calon Nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	<p>Informasi lain misalnya nomor telepon, alamat penagihan telepon/listrik/kartu kredit, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundangundangan lainnya yang terkait” antara lain ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berlaku bagi lembaga keuangan non- bank.</p>
	<p>(2) Informasi untuk calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung dengan dokumen identitas Nasabah berupa fotokopi KTP atau fotokopi paspor disertai dengan spesimen tanda tangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Informasi untuk calon Nasabah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:</p>	<p>Dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perusahaan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan; dan</li> <li>b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.</li> </ol>
	<p>a. untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan</p>	<p>Yang dimaksud dengan Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil adalah Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai usaha mikro, Kecil, dan menengah.</p>
	<p>1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;</p>	<p>Cukup jelas.</p>

	2. kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan	Cukup jelas.
	3. surat izin atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;	Cukup jelas.
	b. untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:	
	1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;	Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.
	2. struktur manajemen perusahaan;	Cukup jelas.
	3. struktur kepemilikan perusahaan; dan	Cukup jelas.
	4. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.	Yang dimaksud dengan anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi dengan PJK adalah anggota Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan ( <i>authorized signature</i> ).
	Pasal 18	
	(1) Untuk Calon Nasabah selain calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.	Cukup jelas.
	(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:	

	a. untuk Calon Nasabah berupa yayasan berupa:	Cukup jelas.
	1. izin bidang kegiatan yayasan;	
	2. deskripsi kegiatan yayasan;	
	3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan	
	4. dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK;	
	b. untuk calon Nasabah berupa perkumpulan yang berbadan hukum berupa:	Perkumpulan yang berbadan hukum antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan keagamaan, partai politik dan organisasi non profit.
	1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;	
	2. nama penyelenggara; dan	
	3. pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.	
	Pasal 19	
	(1) Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan, instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan.	Cukup jelas.
	(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut	Cukup jelas.
	a. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan	
	b. spesimen tanda tangan.	

	Bagian Ketiga Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> )	
	Pasal 20	
	(1) PJK wajib memastikan bahwa calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Pengertian Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) dalam ayat ini dapat lebih dari satu.
	(2) Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah.	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.	Cukup jelas.
	Pasal 21	
	(1) PJK wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Cukup jelas.
	(2) Bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:	
	a. bagi Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) perorangan:	Termasuk Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) perorangan dalam ayat ini adalah Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) perorangan dari calon Nasabah yang merupakan Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah.
	1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan ayat (2);	Cukup jelas.
	2. hubungan hukum antara calon Nasabah dengan	Cukup jelas.

	Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan	
	3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Cukup jelas.
	b. bagi Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) berbentuk perusahaan, yayasan atau perkumpulan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:	
	1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) dan Pasal 19;	Cukup jelas.
	2. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan	Yang dimaksud dengan “pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan ( <i>ultimate owner/ultimate controller</i> ) adalah perorangan yang menurut penilaian PJK memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan.  Dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir dapat berupa surat pernyataan atau dokumen lainnya yang memuat informasi mengenai identitas pemilik atau pengendali akhir.
	3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas atupun sumber dana dari Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Cukup jelas.
	(3) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor industri keuangan non-bank di	Cukup jelas.

	dalam negeri yang mewakili Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor industri keuangan non-bank dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	
	(4) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor industri keuangan non-bank di luar negeri dan menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor industri keuangan non-bank luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Cukup jelas.
	(5) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), PJK wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.	Cukup jelas.
	Pasal 22	
	Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) berupa:	
	a. Lembaga pemerintah;	Lembaga pemerintahan yang dimaksudkan dalam huruf ini mencakup lembaga pemerintahan Indonesia dan lembaga pemerintahan asing.

	b. Lembaga keuangan multilateral; atau	Cukup jelas.
	c. perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.	Cukup jelas.
	Bagian Keempat Verifikasi Dokumen	
	Pasal 23	
	PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung dengan melakukan hal-hal antara lain:	Cukup jelas.
	a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.	Cukup jelas.
	b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:	Cukup jelas.
	1. melakukan wawancara dengan calon Nasabah;	Cukup jelas.
	2. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;	Cukup jelas.
	3. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah	Cukup jelas.
	c. melakukan penelaahan mengenai Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ).	Cukup jelas.
	Bagian Kelima CDD Yang Lebih Sederhana	
	Pasal 24	
	(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 terhadap calon Nasabah atau	Cukup jelas.

	transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:	
	a. peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;	
	b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;	
	c. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);	
	d. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);	
	e. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);	
	f. Nasabah berupa perusahaan publik;	
	g. jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau	
	h. nominal uang pinjaman atau penghimpunan dana paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);	
	(2) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan	Cukup jelas.

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai:	
	a. nama lengkap termasuk alias apabila ada;	
	b. nomor dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor) yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;	
	c. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;	
	d. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan	
	e. tempat dan tanggal lahir.	
	(3) Bagi calon Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai:	Cukup jelas.
	a. nama perusahaan;	
	b. alamat perusahaan dan nomor telepon; dan	
	c. dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.	
	(4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.	Cukup jelas.
	(5) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.	Cukup jelas.
	Bagian Keenam	
	EDD	
	Pasal 25	
	(1) PJK wajib melakukan EDD terhadap calon Nasabah dan	Cukup jelas.

	Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Terorisrne.	
	(2) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:	Cukup jelas.
	a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan <i>Beneficial Owner</i> yang termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Customer</i> );	<p>Contoh PEP antara lain terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;</li> <li>2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;</li> <li>3. Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;</li> <li>4. Eksekutif Senior perusahaan negara;</li> <li>5. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);</li> <li>6. Eksekutif dan ketua partai politik;</li> <li>7. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;</li> <li>8. Pejabat senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;</li> <li>9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;</li> <li>10. Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;</li> <li>11. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;</li> <li>12. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di</li> </ol>

		<p>masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti, dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa PJK dalam posisi berisiko, harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan</p> <p>13. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan PEP.</p> <p>Contoh Nasabah yang Berisiko Tinggi (<i>High Risk Customers</i>) antara lain terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PEP;</li><li>2. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;</li><li>3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti Pencucian Uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;</li><li>4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap Pencucian Uang, seperti pegawai penyedia jasa keuangan;</li><li>5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris, ataupun organisasi yang melakukan</li></ol>
--	--	---

		Pendanaan Terorisme; atau 6. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Customers</i> ).
	b. bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Business</i> );	Contoh Usaha yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Business</i> ) antara lain terdiri dari: 1. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing ( <i>money changer</i> ), Usaha Jasa Pengiriman Uang ( <i>money remittance</i> ); 2. <i>Offshore company</i> termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax dan/atau <i>secrecy havens</i> dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF; 3. Dealer mobil; 4. Agen perjalanan; 5. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga; 6. Perusahaan perdagangan ekspor/impor; 7. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa; 8. Penjual grosir ( <i>wholesalers</i> ) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas); 9. Advokat, akuntan atau konsultan

		<p>keuangan;</p> <p>10. Dealer barang antik dan seni;</p> <p>11. Agen properti; atau</p> <p>12. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (<i>High Risk Business</i>).</p>
	<p>c. negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi, (<i>High Risk Countries</i>);</p>	<p>Contoh Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) antara lain terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti: <i>Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)</i>, <i>Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)</i>, <i>Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)</i>, <i>Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)</i>, <i>Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)</i>, <i>The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)</i>, <i>The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD)</i>, <i>Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA)</i> atau <i>Middle East &amp; North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)</i>) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF;</li> <li>2. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau <i>Tax Haven</i> oleh</li> </ol>

		<p><i>Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);</i></p> <p>3. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (<i>good governance</i>) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;</p> <p>4. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparency International Corruption Perception Index; atau</p> <p>5. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (<i>High Risk Countries</i>).</p>
	<p>d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan OJK ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan; dan/atau</p>	<p>Informasi atas pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267; atau</li> <li>3. Sumber lain yang lazim digunakan.</li> </ol>
	<p>e. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor industri keuangan non-bank, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.</p>	<p>Informasi atas dugaan terjadinya transaksi yang terkait dengan tindak pidana di sektor Pasar Modal, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan atau pengaduan dari Nasabah atau pihak ketiga yang dirugikan;</li> <li>2. database dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar</li> </ol>

		<p>Modal;</p> <p>3. OJK;</p> <p>4. Bursa Efek;</p> <p>5. PPATK;</p> <p>6. media massa yang menginformasikan bahwa calon Nasabah atau Nasabah melakukan tindak pidana;</p> <p>7. aparat penegak hukum; dan/atau</p> <p>8. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.</p>
	(3) Nasabah dan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.	
	Pasal 26	
	EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:	Cukup jelas.
	a. verifikasi informasi calon Nasabah atau Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut;	
	b. verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) dimaksud dengan pihak ketiga; dan	
	c. CDD paling kurang berupa analisis secara berkala terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang	

	terkait.	
	Pasal 27	
	(1) PJK yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Calon Nasabah tersebut.	Cukup jelas.
	(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:	Cukup jelas.
	a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi; dan	
	b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ) yang tergolong berisiko tinggi.	
	Bagian Ketujuh Penutupan Hubungan Usaha dan/atau Penolakan Transaksi	
	Pasal 28	
	(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, dalam hal calon Nasabah:	Cukup jelas.
	a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...., Pasal ....;	
	b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;	
	c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;	
	(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi,	Cukup jelas.

	dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:	
	a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/atau	
	b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.	
	(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon Nasabah dan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Owner</i> ), dalam hal penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.	
	(4) PJK wajib mendokumentasikan calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Cukup jelas.
	(5) PJK wajib melaporkan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.	Cukup jelas.
	(6) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.	Cukup jelas.
	Pasal 29	
	(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.	Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database PJK atau diumumkan melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
	(2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana	Cukup jelas.

	dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	Bagian Kedelapan Pelaksanaan CDD Oleh Pihak Ketiga	
	Pasal 30	
	(1) PJK dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD.	Cukup jelas.
	(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:	
	a. penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri;	Yang termasuk penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri adalah penyedia jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
	b. penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank di luar negeri; atau	Cukup jelas.
	c. pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan,	Cukup jelas.
	yang melakukan kerja sama dengan PJK.	
	(3) Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan CDD, PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.	Cukup jelas.
	(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
	a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Prosedur CDD mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah.
	b. memiliki kontrak kerja sama dengan PJK dalam bentuk perjanjian tertulis;	Cukup jelas.

	c. bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT; dan	Cukup jelas.
	d. tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi ( <i>High Risk Countries</i> ).	Penggolongan tingkat risiko suatu negara antara lain sebagaimana dikeluarkan oleh <i>The Financial Action Task Force</i> (FATF) dan/atau <i>The Asia/Pacific Group on Money Laundering</i> (APG) yang antara lain dapat dilihat dalam situs web <a href="http://www.fatf-gafi.org">www.fatf-gafi.org</a> atau <a href="http://www.apgml.org">www.apgml.org</a>
	(5) Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut telah menjalankan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan rekomendasi <i>The Financial Action Task Force</i> (FATF).	Cukup jelas.
	(6) Dalam hal pihak ketiga bukan merupakan penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, prosedur CDD ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi PJK.	Cukup jelas.
	(7) Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga, PJK wajib:	
	a. memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penerapan CDD;	Cukup jelas.
	b. memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD yang telah ditetapkan PJK;	Dalam memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga, PJK dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mereviu kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT pihak ketiga secara berkala; dan</li> <li>• melakukan uji petik atau sampling untuk</li> </ul>

		memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
	c. melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga; dan	Yang dimaksud dengan dokumen hasil CDD adalah formulir yang memuat data dan/atau informasi calon Nasabah atau Nasabah serta dokumen pendukung.
	d. bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.	Cukup jelas.
	Pasal 31	
	(1) Dalam hal PJK bertindak sebagai agen penjual produk penyedia jasa keuangan lainnya, PJK wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyedia jasa keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT.	Cukup jelas.
	(2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PJK dengan penyedia jasa keuangan lainnya tersebut.	Cukup jelas.
	Bagian Kesembilan Pemantauan Rekening Dan Pemutakhiran Data Nasabah	
	Pasal 32	
	(1) PJK wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.	Yang dimaksud dengan profil Nasabah adalah deskripsi Nasabah yang mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.  Yang dimaksud dengan karakteristik Nasabah

		<p>adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada Nasabah yang mencakup antara lain lingkup kegiatan, pekerjaan, atau usaha.</p> <p>Yang dimaksud dengan kebiasaan pola transaksi Nasabah adalah kelaziman transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang mencakup antara lain jumlah, frekuensi, mata uang, instrumen yang digunakan, jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.</p>
	(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJK wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:	Cukup Jelas.
	a. mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan	
	b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.	
	(3) PJK wajib melakukan pemantauan rekening dan transaksi Nasabah termasuk analisa terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana asal ( <i>predicate offense</i> ) dan Pendanaan Terorisme.	Cukup Jelas.
	(4) PJK dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi.	Permintaan data lebih lanjut oleh PJK pada ayat ini harus memperhatikan ketentuan anti- <i>tipping off</i> sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan

		Terorisme. Apabila permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya <i>tipping off</i> , PJK dapat melaporkan transaksi yang diindikasikan mencurigakan dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tanpa didahului dengan proses permintaan data dan/atau informasi lebih lanjut tersebut.
	(5) PJK wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.	Cukup Jelas.
	(6) Dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, PJK wajib meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Cukup Jelas.
	(7) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka PJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.	Cukup Jelas.
	(8) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris, PJK wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.	Cukup Jelas.
	Pasal 33	
	(1) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.	Cukup Jelas.

	(2) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	<p>Pengkinian data yang didokumentasikan termasuk pula dokumen kependudukan.</p> <p>Dokumentasi upaya pengkinian data dapat berupa dokumen fisik yang membuktikan upaya pengkinian atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Dokumentasi tersebut harus dapat diberikan atau ditunjukkan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang pada saat diperlukan.</p>
	Bagian Kesepuluh Penatausahaan Dokumen	
	Pasal 34	
	(1) PJK wajib tetap menatausahakan:	Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.
	a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:	Yang dimaksud dengan “dokumen yang terkait data Nasabah” antara lain dokumen identitas, hasil analisis yang terkait dengan profil Nasabah, dan korespondensi dengan Nasabah.
	1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; atau	
	2. ditemukannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.	

	b. dokumen Nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang dokumen.	Cukup jelas.
	(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:	Cukup jelas.
	a. identitas Nasabah; dan	
	b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.	
	(3) PJK wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.	Cukup jelas.
	BAB VI PENGENDALIAN INTERN	
	Pasal 35	
	(1) Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh PJK, PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.	PJK mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan <i>sample testing</i> ) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.
	(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:	Cukup jelas.
	a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal	

	yang memadai;	
	b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan	
	c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.	
	Pasal 36	
	(1) PJK wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT.	Cukup jelas.
	(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil contoh secara acak ( <i>random sampling</i> ).	Cukup jelas.
	(3) PJK wajib mendokumentasikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
	Pasal 37	
	PJK wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja terkait.	Cukup jelas.
	BAB VII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	
	Pasal 38	
	(1) PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.	Cukup jelas.
	(2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi.	Cukup jelas.

	<p>BAB VIII</p> <p>SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN</p>	
	<p>Pasal 39</p>	
	<p>Dalam rangka mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur penyaringan (<i>screening</i>) dalam rangka penerimaan pegawai; dan</li> <li>b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.</li> </ol>	<p>Pemanfaatan jasa PJK sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan PJK itu sendiri.</p> <p>Penyaringan (<i>screening</i>) dilakukan untuk mencegah digunakannya PJK sebagai sarana dan/atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan Pihak internal PJK.</p>
	<p>Pasal 40</p>	
	<p>PJK wajib melaksanakan program pelatihan penerapan program APU dan PPT kepada semua pegawai yang terkait, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p>	<p>Dalam menentukan peserta pelatihan, PJK mengutamakan pegawai yang tugas sehari-harinya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berhadapan langsung dengan Nasabah (<i>front liner</i>);</li> <li>b. melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; atau</li> <li>c. terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan OJK.</li> </ol> <p>Direksi dan dewan komisaris tidak diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan penerapan program APU dan PPT, namun tetap harus mengetahui perkembangan terkait penerapan program APU dan PPT, termasuk perkembangan terkait dengan Pencucian Uang</p>

		dan Pendanaan Terorisme.
	a. menyusun program pelatihan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;	
	b. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan	
	c. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada OJK paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.	
	Pasal 41	
	PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:	Cukup jelas.
	a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;	
	b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan	
	c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme.	
	BAB IX PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BAGI KANTOR CABANG DARI PJK YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI LUAR NEGERI	
	Pasal 42	
	(1) PJK yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan	Kebijakan dan prosedur program APU dan PPT yang dimaksudkan dalam ayat ini termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi

	memantau pelaksanaannya.	<p>untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut tetap memperhatikan tingkat keamanan informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah anak perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada pada PJK.</p>
	(2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.	<p>Dalam hal ini PJK perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan OJK ini lebih longgar</p> <p>dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang PJK dan anak perusahaan di luar negeri.</p>
	(3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.	<p>Dalam hal ini PJK perlu memastikan bahwa ketentuan dalam Peraturan OJK ini lebih longgar</p> <p>dibandingkan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas tempat kedudukan kantor cabang PJK dan anak perusahaan di luar negeri.</p>
	(4) Dalam hal penerapan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada maka pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK	Cukup jelas.

	dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.	
	BAB X PELAPORAN	
	Pasal 43	
	(1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK laporan pelaksanaan program pelatihan program penerapan APU dan PPT pada tanggal 28 Februari tahun berikutnya.	
	(2) Penyampaian pedoman dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK.	
	Pasal 44	
	(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.	Cukup jelas.
	(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.	Cukup jelas.
	BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN	
	Pasal 45	

	PJK wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.	Cukup jelas.
	Pasal 46	
	PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.	Termasuk dalam kerja sama dengan penegak hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini antara lain menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung kepada penegak hukum terkait dengan identitas nasabah yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal ( <i>predicate crime</i> ) dari tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
	BAB XII SANKSI	
	Pasal 47	
	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 Ayat (2), Pasal 17 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (4), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (5), Pasal 25 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (4), Pasal 30 Ayat (5), Pasal 30 Ayat (7), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (5), Pasal 32 Ayat (6), Pasal 32 Ayat (7), Pasal 32 Ayat (8), Pasal 33 Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2), Pasal 34 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (3), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (2), Pasal 37 Ayat	Cukup jelas.

	(1), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 49 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:	
	a. peringatan tertulis;	
	b. pembatasan kegiatan usaha;	
	c. pembekuan kegiatan usaha;	
	d. penggantian pengurus;	
	e. pencabutan izin usaha;	
	f. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.	
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.
	(3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.	Cukup jelas.
	Pasal 48	
	OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada masyarakat.	Cukup jelas.
	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 49	

	PJK yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini.	Cukup jelas.
	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 50	
	Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Program APU dan PPT bagi PJK tunduk pada Peraturan OJK ini.	Cukup jelas.
	Pasal 51	
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	